



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bungguosu, 17 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eahmad R., S.H. dan Tri Utami Sinar Dani, S.H., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada "KANTOR PENGACARA RA-BAR SULTRA" yang beralamat di Jl. Sabandara, No. 463, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email triotami.lawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 103/SKK-KPRA-BAR/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 187/SK/2023/PA.Una. tertanggal 09 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Watubangga, 20 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan mempertimbangkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Una. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal Wawotobi, 30 September 2011 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK, lahir Bungguosu, tanggal 14 Mei 2014;
4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada sekitar awal tahun 2013 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai, bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan:
 - Tergugat bersifat tempramen;
 - Pemabuk;
 - Tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut telah terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan yang mana puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2014, yang kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, melihat hal tersebut Penggugat marah kenapa sikap Tergugat tidak kunjung berubah dan saat itu Penggugat meminta untuk Tergugat merubah diri dan mau bekerja karena selama ini Penggugat yang kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara Tergugat jika memiliki uang selalu tidak terbuka pada Penggugat, bahwa saat itu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan memilih tinggal di rumah orang tuanya.
6. Bahwa setelah puncak pertengkaran tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tinggal bersama, sampai saat ini.
 7. Bahwa meskipun keluarga bela pihak sering kali melakukan upaya perdamaian hingga Penggugat selalu memaafkan perlakuan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung merubah sikap dan segala upaya yang dilakukan untuk hidup rukun tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.
 8. Bahwa saat paa tahun 2016 ternyata Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sampai saat ini Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak pada pernikahan yang keduanya.
 9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan kesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat
 10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan keaslian surat gugatan dan Surat Kuasa serta fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan yang sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi tertanggal 30 September 2011 bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B.Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah saksi dan biasa juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak anak mereka berusia 1 tahun atau pada tahun 2015 rumah tangga keduanya bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat bersifat temperamen dan pemabuk serta Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak anak mereka berusia 2 tahun atau pada tahun 2016 keduanya telah pisah rumah dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah pula, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat di Kelurahan Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi mendapat kabar jika saat ini Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki kediaman bersama namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berdasarkan cerita Penggugat pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat bersifat temperamen dan pemabuk serta Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak tahun 2014 keduanya telah pisah rumah dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah pula, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi mendapat kabar jika saat ini Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Berita Acara Sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena Tergugat bersifat temperamen dan pemabuk serta Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama dan komunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2011 dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat yang berkenaan dengan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berikut penyebabnya serta pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keterangan para saksi tersebut bisa diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat yang berkenaan dengan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keterangan para saksi tersebut bisa diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut, adapun keterangan perihal penyebab pertengkaran adalah diketahui saksi berdasarkan cerita Penggugat karenanya

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang sifat pembuktiannya masih belum sempurna dan harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, saksi pertama menerangkan sejak anak mereka berusia 1 tahun atau pada tahun 2015 dan saksi kedua menerangkan sejak tahun 2012, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sebagai berikut:

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas, Majelis berpendapat pada dasarnya kedua saksi sama-sama mengetahui berdasarkan pengetahuannya tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan perihal tentang perbedaan keterangan soal waktu, Majelis menilai jika hal itu bersifat lumrah pasalnya tidak mungkin pertengkaran suami isteri yang senyatanya merupakan aib rumah tangga diketahui oleh orang lain atau bahkan keluarga sendiri apalagi jika melihat domisili saksi kedua Penggugat yang berbeda desa dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut bukanlah pelaku atau subjek yang mengalami peristiwa langsung karenanya menurut hemat Majelis keterangan para saksi tersebut merupakan pengetahuan yang baru diketahui belakangan atau hanya keterangan yang bersifat asumsi sehingga dengan demikian adalah patut dinyatakan terbukti jika pada tahun 2013 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertengkaran Penggugat jika Tergugat bersifat temperamen dan pemabuk serta Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat pada faktanya hanya didukung oleh keterangan saksi pertama Penggugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan mengenai hal ini, Majelis berpendapat jika satu saksi bukanlah saksi sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) yang pada pokoknya menerangkan bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi sehingga terhadap perkara *a quo*, keterangan saksi pertama Penggugat layak untuk dikesampingkan dan karenanya terhadap dalil pertengkarannya yaitu Tergugat bersifat temperamen dan pemabuk serta Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2014, saksi pertama menerangkan sejak anak mereka berusia 2 tahun atau pada tahun 2016 dan saksi kedua Penggugat menerangkan sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat diatas oleh Majelis dianggap sebagai keterangan yang bersifat permulaan karena tidak mungkin saksi yang secara personal tidak mengalami langsung suatu peristiwa akan selalu mengingat kejadian penting dalam hidupnya namun meskipun demikian secara substantial keterangan saksi tersebut mempunyai kesamaan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan telah pisah rumah dengan Tergugat selama 5 (lima) tahun lebih sehingga dengan demikian adalah patut dinyatakan terbukti jika Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika Penggugat dengan Tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan namun tidak berhasil, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hingga berujung pisah rumah selama 5 (lima) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan namun tidak berhasil,
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pisah rumah telah mengakibatkan sudah tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإ
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 1 dan 2 pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan yang pada pokoknya merumuskan "angka (1) perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, angka (2) "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/isteri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 390.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 545.000,00 |
- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.Una.